



---

## Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtaf

Rostuti Gau<sup>1</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup> Sri Nanang Meiske Kamba<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [rostutigau05@gmail.com](mailto:rostutigau05@gmail.com), [nurkasim@ung.ac.id](mailto:nurkasim@ung.ac.id), [srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)

---

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*Divorce due to apostasy is a complex phenomenon in Indonesia's family legal system, as it involves not only juridical aspects but also has significant psychological and social impacts on children. Although the Compilation of Islamic Law and relevant regulations normatively oblige fathers to provide for their children regardless of apostasy, its implementation in courts remains inconsistent. This study aims to analyze the legal contestation of children's rights and fathers' obligations following divorce due to apostasy, with a focus on practices at the Gorontalo District Religious Court. The method employed is a normative juridical approach with qualitative analysis of statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal weak judicial enforcement regarding fathers' obligations, challenges in execution, and significant socio-psychological effects on children. The implications emphasize the need for legal reform, regulatory harmonization, and a more humanistic judicial approach to ensure the effective protection of children's rights without religious discrimination.*

**Keywords:** *Children's Rights, Apostasy, Father's Obligation, Divorce, Legal Protection*

### ABSTRAK

Perceraian akibat murtaf menjadi fenomena yang kompleks dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan sosial anak. Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait menegaskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun telah murtaf, implementasi di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtaf dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegasan amar putusan terhadap kewajiban ayah, kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, harmonisasi regulasi, dan pendekatan peradilan yang humanis agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud tanpa diskriminasi agama orang tua.

**Kata Kunci:** *Hak Anak, Murtaf, Kewajiban Ayah, Perceraian, Perlindungan Hukum*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan memiliki landasan ganda, yakni hukum agama dan hukum negara, yang menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun pernikahan demi menjamin keabsahan hubungan suami istri. Namun demikian, kehidupan perkawinan tidak selalu berlangsung harmonis, dan kerap kali menghadapi persoalan yang berujung pada perceraian, baik karena ketidakharmonisan internal, pelanggaran hak dan kewajiban, maupun alasan teologis seperti murtad.

Perceraian karena murtad menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum keluarga, tetapi juga mengguncang tatanan nilai dalam masyarakat. Murtad atau pindah agama salah satu pasangan sering kali menyebabkan konflik ideologis yang mendalam dan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional, kemurtadan dapat menjadi alasan sah untuk perceraian. Namun, meskipun peraturan seperti Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengakui hal ini, mekanisme dan implikasinya terhadap anggota keluarga lain, terutama anak, belum diatur secara rinci dan konsisten.

Salah satu dampak terbesar dari perceraian akibat murtad adalah terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak berada dalam posisi rentan karena harus menghadapi ketidakpastian dalam pemenuhan hak-haknya, khususnya hak hadhanah (pengasuhan) dan nafkah (biaya hidup). Secara normatif, KHI Pasal 105 dan Pasal 156 mewajibkan ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak, tanpa mempertimbangkan perubahan keyakinan agama. Namun dalam praktiknya, pengadilan kerap kali tidak menegaskan kewajiban tersebut secara eksplisit dalam amar putusannya, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian implementatif yang merugikan anak.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan pelaksanaan hukum di tingkat peradilan agama. Dalam beberapa kasus, hakim menegaskan kewajiban nafkah meskipun ayah telah murtad; namun dalam kasus lain, kewajiban tersebut tidak dijelaskan secara konkret. Ketidakkonsistenan ini membuka ruang ketidakadilan dan menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan anak pasca perceraian. Anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal dari kedua orang tuanya justru menjadi korban ketidaktegasan hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan putusan.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan administrasi peradilan, tetapi juga pada dimensi psikologis dan sosial anak. Anak yang kehilangan figur ayah karena perbedaan agama sering mengalami tekanan emosional, stigma sosial, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam masyarakat yang masih memandang murtad sebagai penyimpangan, anak hasil perceraian kerap kali menjadi sasaran diskriminasi yang berpotensi menghambat

tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum nasional untuk mengintegrasikan pendekatan yang holistik dan humanis dalam menegakkan perlindungan hak anak dalam kondisi demikian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad, dengan fokus pada implementasi di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pengadilan, menganalisis faktor-faktor penyebab lemahnya pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjamin perlindungan hak anak secara adil, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi agama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad dalam pemenuhan hak anak. Data primer diperoleh melalui telaah dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sejumlah putusan Pengadilan Agama yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis normatif. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menginterpretasikan norma hukum dan menilai konsistensinya dengan praktik peradilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara kritis realitas hukum yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi problematika implementasi, serta menawarkan solusi normatif guna memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak secara adil dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implikasi Yuridis Perceraian Akibat Murtad terhadap Pemenuhan Hak Anak*

Perceraian akibat murtad merupakan fenomena sosial dan hukum yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Murtad, dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, tidak hanya berdampak pada status perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kekeluargaan, isu ini menjadi sangat sensitif dan menuntut penanganan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (Salsabillah Nilam Zahra et al., 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum keluarga di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik-buruk, umumnya di bawah

usia 12 tahun) hak hadhanah-nya berada pada ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, tanpa memandang status agama setelah perceraian (Ghufroon & Ali, 2020).

Pasal 156 KHI memperjelas bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. KHI Pasal 77 ayat (3) secara eksplisit menegaskan bahwa ayah yang murtad tetap wajib memenuhi kewajiban nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau menikah. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan tanpa diskriminasi akibat status orang tua.

Dalam hukum Islam, murtad menjadi salah satu alasan fasakh (pembatalan pernikahan) karena perbedaan agama secara otomatis mengakhiri akad nikah. Namun, dalam sistem hukum nasional, perceraian akibat murtad tetap harus melalui proses pengadilan agama, sehingga segala akibat hukumnya, termasuk hak anak, tunduk pada putusan hakim. Inilah yang menjadi titik krusial, karena implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan norma hukum yang telah ditetapkan (Efendi, 2020). Terdapat perbedaan nyata dalam implementasi pemenuhan hak anak pada kasus perceraian akibat murtad, sebagaimana tercermin dalam dua putusan berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 655/Pdt.G/2022/PA.Lbt: Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra karena suami murtad, namun putusan tidak menegaskan kewajiban ayah dalam pemeliharaan dan nafkah anak yang berusia 17 tahun. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum bagi anak untuk memperoleh haknya secara layak.
2. Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp: Hakim menegaskan bahwa ayah tetap memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, meskipun tidak secara rutin setiap bulan. Putusan ini lebih progresif, tetapi masih menyisakan kelemahan dalam aspek kepastian dan keberlanjutan nafkah anak.

Perbedaan substansi putusan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pertimbangan hakim, bukan pada standar hukum yang seragam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan anak, baik secara materil maupun psikologis. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian akibat murtad meliputi:

1. Kurangnya Penegasan dalam Amar Putusan: Banyak putusan pengadilan tidak secara eksplisit mengatur besaran dan mekanisme pemberian nafkah anak oleh ayah yang murtad. Hal ini menyebabkan ibu dan anak kesulitan menuntut hak mereka secara hukum.

2. Kesulitan Eksekusi Putusan: Meskipun ada putusan yang mewajibkan ayah menafkahi anak, pelaksanaannya seringkali tidak efektif karena tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas, apalagi jika ayah telah berpindah agama dan tidak lagi terikat secara moral atau sosial dengan keluarga lamanya.
3. Stigma Sosial dan Psikologis: Anak hasil perceraian akibat murtad berpotensi mengalami stigma sosial, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Kondisi ini dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anak.
4. Potensi Diskriminasi: Dalam beberapa kasus, anak yang diasuh oleh ibu yang tetap beragama Islam berpotensi mengalami diskriminasi dalam akses terhadap hak-haknya, terutama jika ayah yang murtad menolak atau mengabaikan kewajiban nafkah.

Secara normatif, ayah yang murtad tetap berkewajiban menafkahi anaknya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tidak menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya. Namun, dalam praktik, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menghadapi hambatan, baik dari sisi penegakan hukum maupun aspek sosial.

Di satu sisi, pengadilan agama sebagai institusi penegak hukum keluarga seharusnya memastikan bahwa setiap putusan perceraian akibat murtad secara tegas memuat amar mengenai hak anak atas nafkah dan pemeliharaan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak putusan yang bersifat sumir atau bahkan tidak mengatur sama sekali mengenai nafkah anak. Hal ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Perceraian akibat murtad tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak. Anak yang kehilangan figur ayah karena perbedaan agama berpotensi mengalami krisis identitas, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Dalam masyarakat yang masih memandang murtad sebagai aib, anak sering kali menjadi korban diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Rofiq, 2021).

Selain itu, ketidakpastian dalam pemenuhan nafkah dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal dan menimbulkan masalah sosial baru di kemudian hari.

Negara, melalui perangkat hukum dan lembaga peradilan, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak anak, termasuk dalam konteks perceraian akibat murtad. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Asshidiq & Zuhroh, 2022).

Dalam konteks ini, pengadilan agama harus berperan lebih aktif dan progresif dalam memastikan bahwa setiap putusan perceraian akibat murtad secara tegas mengatur hak anak atas nafkah dan pemeliharaan. Pengadilan juga perlu mengembangkan mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan yang efektif, sehingga hak anak benar-benar terlindungi dan tidak sekadar menjadi norma di atas kertas.

Diperlukan harmonisasi antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, dan praktik peradilan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian akibat murtad. Regulasi yang ada perlu diperjelas, terutama dalam hal penegasan kewajiban nafkah ayah yang murtad dan mekanisme eksekusinya. Pengadilan agama harus diberikan pedoman yang jelas dan tegas dalam mengatur besaran nafkah, mekanisme pembayaran, serta sanksi bagi ayah yang lalai menjalankan kewajibannya.

Pengadilan agama perlu meningkatkan kapasitas dan sensitivitas hakim dalam menangani kasus perceraian akibat murtad, terutama dalam aspek perlindungan hak anak. Hakim harus diberikan pelatihan dan pembekalan mengenai pentingnya aspek psikologis dan sosial anak, sehingga putusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak (Nyoto et al., 2020).

Selain itu, aparat penegak hukum harus mengembangkan mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan yang efektif, misalnya melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan aparat desa/kelurahan (Harahap, 2024). Pemerintah dan lembaga sosial perlu menyediakan layanan pendampingan psikososial bagi anak dan ibu korban perceraian akibat murtad. Layanan ini penting untuk membantu anak dan ibu menghadapi tekanan psikologis, mengatasi stigma sosial, dan membangun kembali kepercayaan diri. Selain itu, edukasi mengenai hak-hak anak dan mekanisme penuntutan nafkah harus disosialisasikan secara luas, agar ibu dan anak mengetahui dan mampu memperjuangkan hak mereka secara hukum (Dunggio et al., 2023).

Sering kali, perceraian akibat murtad membuat ibu menjadi satu-satunya penanggung jawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi bagi ibu dan anak sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses terhadap layanan keuangan bagi ibu-ibu korban perceraian (Karma et al., 2022).

Pada akhirnya, isu pemenuhan hak anak pasca perceraian akibat murtad harus ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan yang lebih luas. Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi atau diabaikan akibat perbuatan orang tuanya. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang agama orang tuanya, mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan tumbuh kembang secara optimal (Roni, 2021).

Pendekatan yang humanis dan inklusif sangat diperlukan dalam menangani kasus perceraian akibat murtad. Hakim, aparat penegak hukum, dan

seluruh pemangku kepentingan harus menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segala pertimbangan lain, termasuk perbedaan agama dan konflik orang tua. Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak hanya menjadi slogan hukum, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Implikasi yuridis perceraian akibat murtad terhadap pemenuhan hak anak merupakan isu yang sangat kompleks dan menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ketidakseragaman putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, dan dampak sosial-psikologis yang dialami anak menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan pendekatan yang lebih manusiawi.

Penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan putusan hukum terkait perceraian akibat murtad. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

### ***Problematika Perlindungan Hak Anak dan Tantangan Implementasi di Pengadilan***

Perlindungan hak anak dalam konteks perceraian akibat murtad merupakan isu yang sangat kompleks dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Perceraian yang dipicu oleh perubahan keyakinan agama salah satu pihak, khususnya murtad, tidak hanya menimbulkan permasalahan yuridis, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung nilai agama dan kekeluargaan, anak menjadi pihak yang paling rentan dan sering kali terabaikan dalam pusaran konflik orang tua. Oleh karena itu, pembahasan ini menyoroti problematika perlindungan hak anak serta tantangan implementasi di pengadilan, dengan penekanan pada kebutuhan pendekatan yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (Darmansyah, 2023).

Secara normatif, hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat terkait perlindungan hak anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau menikah, tanpa memandang status agama ayah setelah perceraian. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban konflik orang tua dan tetap memperoleh hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

KHI Pasal 77 ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa ayah yang murtad tetap wajib memenuhi kewajiban nafkah anak. Pasal 156 juga menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa atau menikah. Dalam hal terjadi perselisihan, pengadilan diberikan kewenangan untuk menentukan

besaran dan mekanisme pemenuhan nafkah anak (Priyadi, 2021). Meskipun perlindungan hukum normatif telah tersedia, implementasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari sisi substansi putusan maupun pelaksanaan di lapangan.

Salah satu problem utama adalah kurangnya penegasan dalam amar putusan pengadilan terkait kewajiban ayah yang telah murtad dalam pemenuhan nafkah dan pemeliharaan anak. Banyak putusan yang tidak secara rinci mengatur besaran nafkah, mekanisme pembayaran, maupun sanksi bagi ayah yang lalai menjalankan kewajibannya. Ketidakjelasan ini menyebabkan ibu dan anak kesulitan menuntut hak mereka secara efektif, serta membuka peluang bagi ayah yang telah murtad untuk mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Pelaksanaan putusan pengadilan sering kali menemui hambatan, terutama ketika ayah yang telah murtad tidak kooperatif atau bahkan menghilang dari tanggung jawabnya. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif membuat putusan pengadilan sulit diimplementasikan. Minimnya koordinasi antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial juga memperburuk situasi, sehingga hak anak sering kali terabaikan dalam praktik.

Resistensi dari pihak ayah yang telah murtad menjadi salah satu faktor utama penghambat pemenuhan hak anak. Perubahan status agama sering diikuti dengan perubahan sikap dan tanggung jawab sosial, yang berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah. Dalam beberapa kasus, ayah yang telah murtad merasa tidak lagi memiliki keterikatan moral atau emosional dengan keluarga lamanya, sehingga enggan memenuhi kewajiban hukum terhadap anak (Ramadhani & Kartika, 2022).

Anak yang menjadi korban perceraian akibat murtad tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga tekanan sosial dan psikologis yang berat. Beberapa dampak yang sering dialami anak antara lain:

1. Stigma Sosial: Anak berpotensi mengalami stigma dari lingkungan sekitar, baik di sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun keluarga besar. Stigma ini dapat berupa perlakuan diskriminatif, cibiran, atau bahkan pengucilan sosial.
2. Kehilangan Figur Ayah: Perceraian akibat murtad sering kali menyebabkan anak kehilangan figur ayah sebagai panutan dan sumber kasih sayang. Hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak dapat mempengaruhi perkembangan karakter, kepercayaan diri, dan stabilitas emosional anak.
3. Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Ketidakpastian pemenuhan nafkah dapat mengganggu akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.
4. Tekanan Psikologis: Anak dapat mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat konflik orang tua dan perubahan situasi keluarga. Tekanan ini semakin berat jika anak menjadi saksi pertengkaran atau perselisihan yang berkepanjangan.

---

Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memutus perkara perceraian harus mengambil peran yang lebih proaktif dalam melindungi hak anak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penegasan Amar Putusan: Pengadilan harus mewajibkan ayah untuk memenuhi nafkah anak secara jelas dan terukur dalam amar putusan. Besaran nafkah, mekanisme pembayaran, dan sanksi bagi yang melanggar harus diatur secara rinci agar dapat dieksekusi dengan baik.
2. Mekanisme Pengawasan dan Eksekusi: Diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Pengadilan dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan aparat desa/kelurahan untuk memantau pemenuhan hak anak.
3. Edukasi dan Pendampingan Psikososial: Pengadilan perlu menyediakan layanan edukasi dan pendampingan psikososial bagi anak dan ibu korban perceraian akibat murtad. Layanan ini penting untuk membantu mereka menghadapi tekanan psikologis, membangun kembali kepercayaan diri, dan mengatasi stigma sosial.

Ketidakteragaman putusan pengadilan dan lemahnya implementasi perlindungan hak anak menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih tegas dan jelas. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Harmonisasi Regulasi: Regulasi yang ada perlu diperjelas dan diharmonisasikan, terutama terkait penegasan kewajiban nafkah ayah yang murtad dan mekanisme eksekusinya. Perlu ada pedoman teknis yang mengatur besaran nafkah, mekanisme pembayaran, serta sanksi bagi ayah yang lalai menjalankan kewajibannya.
2. Peningkatan Kapasitas Hakim: Hakim perlu diberikan pelatihan dan pembekalan mengenai aspek hukum, sosial, dan psikologis anak. Pemahaman yang komprehensif akan membantu hakim dalam mengambil putusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak: Lembaga perlindungan anak harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan pendampingan anak korban perceraian. Kolaborasi antara pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan hak anak benar-benar terlindungi.

Permasalahan perlindungan hak anak pasca perceraian akibat murtad harus ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan yang lebih luas. Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi atau diabaikan akibat perbuatan orang tuanya. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang agama orang tuanya, mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan tumbuh kembang secara optimal (Bhudiman & Ratnawaty, 2021).

Pendekatan humanis dan inklusif sangat diperlukan dalam menangani kasus perceraian akibat murtad. Hakim, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan harus menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segala pertimbangan lain, termasuk perbedaan agama dan konflik orang tua. Perlindungan hak anak tidak boleh hanya menjadi slogan hukum, tetapi harus benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

Problematika perlindungan hak anak dan tantangan implementasi di pengadilan pasca perceraian akibat murtad merupakan isu yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan perlindungan, implementasi di pengadilan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat terlaksananya hak anak secara optimal. Pengadilan harus lebih proaktif, sistem hukum perlu direformasi, dan pendekatan yang lebih manusiawi harus diutamakan agar perlindungan hak anak benar-benar terjamin tanpa diskriminasi agama orang tua. Dengan demikian, anak-anak korban perceraian akibat murtad dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang (Alhalim, 2024).

## SIMPULAN

Kesimpulan, perceraian akibat murtad menghadirkan persoalan yuridis, sosial, dan psikologis yang kompleks, terutama terhadap pemenuhan hak anak atas hadhanah dan nafkah. Secara normatif, hukum positif Indonesia melalui KHI dan peraturan terkait telah menegaskan kewajiban ayah, termasuk yang telah murtad, untuk tetap menafkahi anak hingga dewasa. Namun, implementasi di pengadilan masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya penegasan dalam amar putusan, kesulitan eksekusi, dan resistensi dari pihak ayah. Ketidakseragaman putusan serta lemahnya pengawasan menyebabkan hak anak kerap terabaikan, sehingga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti stigma, kehilangan figur ayah, dan hambatan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, harmonisasi regulasi, penguatan peran pengadilan, serta pendekatan yang lebih humanis dan inklusif agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud. Negara, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi memastikan setiap anak korban perceraian akibat murtad tetap mendapat perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan tumbuh kembang secara optimal tanpa diskriminasi agama orang tua.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

**DAFTAR RUJUKAN**

- Affan, M. S. (2025). Analisis Tentang Status Anak Pada Pasangan Murtad Perspektif Uu No.16 Tahun 2019 Dan Madzhab Syafi'i. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 3(1).
- Akbar, A. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadonah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah. *Dialog Legal*, 1(1).
- Alhalim, M. (2024). Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 338–351.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ashidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2), 215–224.
- Aulia, M. F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (hadhanah) anak Akibat Perceraian. *Jurnal Sosial Dan HumaniorA*, 4(1).
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif. *YUSTISI*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>
- Darmansyah, D. (2023). Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 1(1).
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4712–4722.
- Efendi, Z. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru). *TERAJU*, 2(01), 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>
- Ghufron, M., & Ali, Moh. (2020). Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad. *AL-HUKAMA'*, 10(1), 73–98. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>
- Harahap, S. A. (2024). Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 1(3).
- Karma, A., Mahsyar, M., & Misbahuddin, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 47–65.
-

- 
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176-194.
- Muhammad Rizky Maulana, Fathullah Rusly, & Abd. Hannan. (2024). Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.2195>
- Nugroho, M. A. (2022). *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama*. 6(2).
- Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479-500.
- Priyadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2), 60-68.
- Ramadhani, A. N., & Kartika, A. W. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Coronavirus Disease 2019 (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). *LIGAHUKUM*, 2(2), 152-181. <https://doi.org/10.33005/ligahukum.v2i2.120>
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-110. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Roni, A. (2021). Peranan Orangtua Murtad Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak). *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 7(2).
- Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253-260. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8032.253-260>
- Saputra, M. A., Widyawati, S., Ardiyanto, R., Pitriana, N., & Ramadhan, A. G. (2024). Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama dalam Konteks Hukum Islam. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 129-140. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2239>